

Pembagian Hak Waris Pada Anak Di Luar Nikah

Rahma Kamelia Putri Samudra¹, Safarina Adelia Putri², Rahayu Sri Utami³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia

¹rahmakamelia.rk@student.umaha.ac.id, ²Inisafarina3105@student.umaha.ac.id ³ayu_utami@dosen.umaha.ac.id

Abstrak

Permasalahan hak waris anak luar nikah menjadi isu kompleks dalam sistem hukum Indonesia yang mengenal pluralisme hukum—antara hukum positif, hukum Islam, dan norma sosial. Secara historis, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, yang membatasi haknya atas warisan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah yang terbukti memiliki hubungan biologis dengan ayahnya memperoleh pengakuan hukum untuk mendapatkan hak keperdataan, termasuk hak waris. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, fatwa, dan putusan pengadilan yang relevan, serta mengevaluasi praktik peradilan dan hambatan sosial dalam implementasi hak waris anak luar nikah. Kajian ini juga menyoroti konsep wasiat wajibah dalam hukum Islam sebagai solusi alternatif dalam menjamin keadilan bagi anak luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan normatif, implementasinya di lapangan masih terkendala oleh resistensi sosial, interpretasi hukum yang tidak seragam, dan minimnya regulasi teknis.

Kata Kunci : anak luar nikah, hak waris, hukum positif, wasiat wajibah, Mahkamah Konstitusi

Abstract

The issue of inheritance rights for children born out of wedlock remains a complex challenge in Indonesia's plural legal system—where state law, Islamic law, and social norms intersect. Historically, such children were legally recognized only in relation to their mother and her family, excluding them from inheritance rights. However, the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 marked a turning point by affirming that children born out of wedlock who can prove a biological relationship with their father—such as through DNA testing—are entitled to civil rights, including inheritance. This article employs a normative juridical approach to analyze relevant legislation, fatwas, and court rulings, while also assessing the judicial practice and social barriers that hinder the implementation of these rights. It further explores the Islamic concept of wasiat wajibah (mandatory will) as an alternative means to ensure justice for children born out of wedlock. Findings indicate that although normative progress has been made, practical implementation remains inconsistent due to social stigma, varied judicial interpretations, and lack of technical regulations.

Keyword : child born out of wedlock, inheritance rights, positive law, wasiat wajibah, Constitutional Court.

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai hak waris dalam hukum keluarga Indonesia menyimpan kompleksitas tersendiri, terutama ketika berkaitan dengan status anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Anak luar nikah, yang dalam hukum positif disebut sebagai “anak di luar perkawinan,” sering kali tidak mendapatkan hak

yang setara dengan anak yang lahir dalam pernikahan sah. Padahal, hak waris merupakan bagian dari hak keperdataan yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang latar belakang kelahiran. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, pengabaian hak anak luar nikah dalam urusan warisan tidak hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi juga memperparah diskriminasi sosial dan hukum yang mereka alami sejak lahir¹.

Sebelum tahun 2012, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan ini menutup ruang bagi anak luar nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya, termasuk dalam urusan pewarisan. Dalam hukum Islam yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), posisi anak luar nikah pun dibatasi: mereka hanya berhak mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KHI².

Namun, perubahan besar datang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak luar nikah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya—misalnya melalui tes DNA—berhak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya³. Putusan ini merupakan titik balik penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia karena mengakui hak anak luar nikah terhadap ayah biologis mereka, termasuk dalam hal hak waris. Putusan MK ini juga merupakan bentuk konkret perlindungan konstitusional terhadap hak anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁴.

Meskipun putusan tersebut telah memperluas cakupan hubungan keperdataan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Di satu sisi, beberapa pengadilan telah menerapkan prinsip-prinsip putusan MK tersebut dan menerima permohonan pengakuan anak luar nikah oleh ayah biologis. Namun di sisi lain, masih terdapat resistensi, terutama di lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama atau adat yang tidak mengakui hubungan anak luar nikah dengan ayahnya secara penuh⁵. Di sisi hukum Islam, meskipun tidak memberikan hak waris langsung kepada anak luar nikah, terdapat konsep wasiat wajibah yang dapat digunakan sebagai celah hukum untuk memberikan sebagian harta pewaris kepada anak luar nikah—maksimal sepertiga dari total harta⁶.

Urgensi pembahasan ini semakin relevan dengan meningkatnya fenomena anak luar nikah di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan jumlah pernikahan resmi dan meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan tercatat secara sah. Hal ini berdampak langsung pada naiknya jumlah anak yang lahir tanpa status hukum ayah yang jelas⁷. Akibatnya, banyak anak yang tidak bisa mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran mereka dan mengalami kesulitan dalam memperoleh hak waris dan akses ke fasilitas hukum dan administratif lainnya.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum positif di Indonesia, hukum Islam, serta putusan Mahkamah Konstitusi mengatur pembagian hak waris bagi anak luar nikah. Pembahasan ini juga akan mengeksplorasi praktik peradilan di Indonesia dalam menangani kasus warisan anak luar nikah, serta tantangan dan peluang harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap anak, tanpa diskriminasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan norma dan kaidah hukum yang mengatur tentang kedudukan dan hak waris anak luar nikah dalam sistem hukum

Indonesia. Penelitian yuridis normatif bersifat konseptual dan teoritis, di mana hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang tertata dan logis, serta dijadikan acuan dalam menilai persoalan yang terjadi dalam praktik.

Dalam menggali permasalahan hukum waris bagi anak luar nikah, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis peraturan-peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan pendekatan ini, penulis menelusuri sejauh mana aturan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar nikah dalam memperoleh hak waris.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang relevan, khususnya teori keadilan, hukum waris, dan perlindungan anak, yang dapat menjadi kerangka berpikir dalam mengkaji posisi hukum anak luar nikah. Pendekatan ini membantu dalam mengaitkan konsep-konsep hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah. Selain itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah beberapa putusan pengadilan—baik dari Mahkamah Konstitusi maupun pengadilan agama atau negeri—yang berkaitan langsung dengan hak waris anak luar nikah. Pendekatan ini penting untuk menggambarkan dinamika dan inkonsistensi yang mungkin terjadi dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan fatwa lembaga keagamaan; serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku teks, karya ilmiah, dan artikel hukum yang membahas tentang anak luar nikah dan hukum waris. Di samping itu, digunakan juga bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung analisis.

Seluruh data hukum dikumpulkan melalui teknik studi pustaka (*library research*), yaitu dengan membaca, mencermati, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dari sumber terpercaya, baik cetak maupun digital. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, di mana data diuraikan secara sistematis dan dijelaskan menurut sudut pandang hukum normatif, untuk kemudian dibandingkan, dikritisi, dan ditarik kesimpulan hukum yang logis dan berkeadilan. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi apakah hukum tersebut telah berjalan sesuai prinsip perlindungan anak, keadilan sosial, dan non-diskriminasi.

Dengan metodologi ini, diharapkan hasil kajian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan solutif mengenai bagaimana hukum di Indonesia semestinya merespons hak waris anak luar nikah secara lebih adil dan manusiawi, sejalan dengan semangat konstitusi dan perkembangan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Positif Indonesia dan Dinamika Perlindungan Anak Luar Nikah

1. Posisi Hukum Nasional Terhadap Anak Luar Nikah

Secara historis, hukum positif Indonesia memposisikan anak yang lahir di luar ikatan pernikahan resmi dalam ruang yang sangat terbatas. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga mereka tidak memiliki hak ikatan hukum dengan ayah biologisnya sebelum adanya pembuktian yang kuat. Ketentuan ini secara implisit menghilangkan hak anak luar nikah untuk mendapatkan hak waris, nafkah, dan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, dan kemudian menimbulkan ketidakadilan struktural terhadap jutaan anak hasil sari pernikahan tidak tercatat seperti nikah siri atau hubungan zina kepala negara.

Terobosan besar terjadi pada 17 Februari 2012 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, karena mendiskriminasi anak hanya berdasarkan status perkawinan orang tua, dan menegaskan bahwa anak luar nikah berhak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis mereka, jika terbukti melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau

alat bukti hukum lainnya . Putusan ini mencakup hak atas nafkah, pendidikan, akta kelahiran, dan pentingnya status nasab hukum, yang sekaligus membuka jalan bagi akses waris.

Sayangnya, perubahan norma ini belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan administrasi dan yurisprudensi peradilan. Hasil penelitian Putri (2021) menunjukkan perbedaan tajam antara wilayah—di Pengadilan Agama Semarang, aplikasi Putusan MK berjalan efektif pada kasus anak hasil nikah agama yang tidak tercatat (nikah siri), namun di Pengadilan Negeri klaim dari anak zina (tanpa dasar pernikahan agama) masih sering ditolak meskipun telah melengkapi tes DNA dan bukti lain . Variasi ini menegaskan bahwa Putusan MK belum sepenuhnya menjadi instrumen hukum yang merata implementasinya, melainkan masih dipengaruhi oleh interpretasi lokal dan moralitas sosial hakim.

2. Dampak Hukum Positif: Hak Keperdataan dan Hak Waris

Pasca Putusan MK, anak luar nikah yang diakui memiliki ayah biologis akan memperoleh hak-hak keperdataan seperti halnya anak sah, menurut Pasal 280 KUHPerdata. Ini mencakup hak untuk mengakses akta kelahiran, menjalani pendidikan, menerima nafkah, serta hak atas waris. Putuan MK mempertegas bahwa hak waris ini dapat diperoleh melalui hubungan biologis yang dianggap sah secara hukum, sehingga secara teoritis anak luar nikah dapat memperoleh bagian waris sesuai ketentuan KUHPerdata.

Namun dalam praktiknya, masih beredar ketidakpastian. Penelitian Fransisca (2024) menunjukkan bahwa walaupun peralihan hak atas tanah oleh anak luar nikah telah berhasil dalam beberapa kasus, masih banyak kendala administratif, mulai dari pengajuan surat pengakuan, penolakan pihak keluarga, hingga penafsiran hakim yang berbeda-beda . Konsekuensi hukum dari Putusan MK, walau revolusioner, belum diikuti oleh mekanisme pengawasan dan regulasi administrasi yang memadai. Akibatnya, anak luar nikah yang berhak secara hukum sering tetap gagal mendapatkan hak warisnya, bahkan di kota besar sekalipun.

3. Hambatan Sosial, Administratif, dan Yuridis

Implementasi hukum ini menghadapi hambatan ganda: sosial-budaya dan administratif-yuridis. Secara sosial, stigma terhadap anak luar nikah masih kuat di masyarakat, sehingga banyak orangtua (ayah) enggan mengakui anak tersebut secara resmi. Di banyak daerah, putusan MK ditolak oleh hakim agama dengan alasan bertentangan nilai agama dan adat, sebagaimana ditemukan dalam penelitian yang melihat penolakan di PA Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah . Sebaliknya, hakim perdata cenderung lebih terbuka asalkan bukti DNA atau pengakuan notarial terpenuhi.

Secara administratif, dukungan dari instansi seperti Kantor Catatan Sipil (Dukcapil) dan desa/kecamatan juga beragam. Di beberapa wilayah, cakupan akta kelahiran untuk anak luar nikah belum mencantumkan nama ayah, yang membuat proses pengajuan pengakuan atau klaim waris semakin kompleks. Proses hukum di pengadilan pun tidak seragam; beberapa hakim mensyaratkan adanya pernikahan siri, bukan hanya bukti biologis, meski Putusan MK secara eksplisit mencakup kasus anak zina . Kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara norma hukum nasional dan pelaksanaannya di tingkat akar rumput.

4. Evaluasi Reformasi Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif yang berpihak pada keadilan, Putusan MK merupakan momen penting bagi perlindungan anak. Namun, tanpa peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung (PerMA), standar administratif nasional, dan peningkatan literasi masyarakat, reformasi ini akan tetap menjadi norma yang hanya eksis di atas kertas. Para ahli, termasuk Khairuddin Hasballah (2022), sudah menyarankan perubahan hukum melalui formalisasi wasiat wajibah di KHI bagi anak luar nikah, selaras dengan Putusan MK dan Fatwa MUI, agar hak waris dapat terlindungi baik lewat jalur perdata maupun agama.

Disisi lain, apresiasi terhadap Putusan MK juga dimaknai sebagai pengakuan atas kedaulatan anak. Implementasi teknologi pembuktian seperti tes DNA kini menjadi faktor utama. Menurut riset yuridis normatif, anak luar nikah yang terbukti secara ilmiah dapat disetarakan secara hukum,

namun hal ini hanya akan terjadi bila proses pengakuan mudah dijangkau dan tidak dipersulit oleh sistem masyarakat atau aparat kecamatan/capil.

b. Hukum Islam: Prinsip Nasab dan Wasiat Wajibah

Dalam perspektif hukum Islam yang diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan anak yang lahir di luar ikatan pernikahan sah dianggap tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 186 dan 100 KHI, yang membatasi hak waris anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga pihak ibu. Karena tidak adanya nasab yang sah, anak ini tidak termasuk ahli waris otomatis dalam penghitungan faraid.

Sebagai alternatif, Islam menyediakan mekanisme wasiat wajibah untuk menyisipkan budi kasih kepada anak luar nikah. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa meskipun anak luar nikah tidak memiliki hak waris otomatis, Islam mewajibkan ayah biologis untuk bertanggung jawab—yang dapat diwujudkan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 harta peninggalan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, wasiat wajibah muncul sebagai instrumen perlindungan yang bersifat preventif dan subjektif, tergantung pada kehendak pewaris dan persetujuan ahli waris sah lainnya. Studi oleh Khairuddin Hasballah (2022) menunjukkan bahwa wasiat wajibah ini dapat dijadikan strategi harmonisasi antara prinsip nasab Islam dengan tuntutan keadilan sosial terhadap anak luar nikah.

Namun, tingkat penerapannya masih minim. Banyak keluarga tidak menyadari opsi ini atau enggan secara sosial untuk menerapkannya, sehingga praktik wasiat wajibah masih terbatas. Akibatnya, anak luar nikah tetap rentan kehilangan akses harta warisan meskipun ada dorongan agama untuk memperlakukan mereka secara beradab dan manusiawi.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: Perspektif Keperdataan

Mahkamah Konstitusi pada 17 Februari 2012 melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 melakukan judicial review terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang sebelumnya membatasi hubungan keperdataan anak luar nikah hanya kepada ibu. MK menetapkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi anak yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, sehingga anak luar nikah yang terbukti memiliki hubungan biologis dengan ayahnya harus memiliki hak keperdataan yang setara, termasuk hak waris.

Putusan ini mencerminkan dua ranah hukum yang digarispawahi: pertama, keberadaan hubungan darah antara anak luar nikah dan ayah biologisnya harus diakui; kedua, anak luar nikah layak mendapatkan hak keperdataan seperti anak sah—termasuk nafkah, akta kelahiran, wali, dan waris. Putusan ini mendorong pengadilan agama dan negeri untuk membuka akses anak luar nikah dalam proses pengajuan pengakuan hukum, asalkan dipenuhi bukti ilmiah, seperti tes DNA atau pengakuan ayah.

d. Perhitungan pembagian hak ahli waris

Dalam sistem hukum di Indonesia, pembagian hak waris bagi anak luar nikah merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan pluralitas hukum: hukum Islam, hukum perdata, dan perkembangan hukum konstitusi. Secara tradisional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi hak waris anak luar nikah hanya kepada ibu dan keluarga dari pihak ibu. Artinya, anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah secara agama dan negara tidak memiliki hak mewarisi dari ayah biologisnya. Dalam hal ini, jika seorang ibu meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak luar nikah tanpa suami, maka anak tersebut tetap berhak atas warisan dari ibunya. Besar bagian warisan yang diperoleh akan dihitung sesuai hukum faraid (waris Islam), tergantung siapa saja ahli waris yang ditinggalkan selain anak tersebut.

Namun, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, paradigma hukum waris mengalami pergeseran signifikan. Putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar nikah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya—melalui tes DNA atau pengakuan sah—berhak memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah, termasuk hak waris. Dengan demikian, jika anak luar nikah tersebut secara sah diakui, maka perhitungan warisan dapat disamakan dengan anak sah lainnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdara). Misalnya, jika seorang laki-laki meninggal dunia dan memiliki satu anak sah dan satu anak luar nikah yang telah diakui secara hukum, maka keduanya berhak menerima warisan dalam bagian yang sama, yaitu masing-masing setengah dari harta warisan.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, meskipun anak luar nikah tidak diakui sebagai ahli waris dalam sistem faraid, terdapat mekanisme alternatif yang dikenal dengan istilah wasiat wajibah. Wasiat wajibah memungkinkan seorang pewaris untuk memberikan sebagian hartanya kepada anak luar nikah maksimal sepertiga dari total harta peninggalan. Misalnya, jika seseorang meninggal dunia dengan harta Rp150 juta, maka ia dapat mewasiatkan maksimal Rp50 juta untuk anak luar nikahnya. Wasiat ini bersifat mengikat dan tidak membutuhkan persetujuan ahli waris lain, asalkan tidak melebihi batas sepertiga dari total warisan.

Dari berbagai pendekatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak waris anak luar nikah saat ini telah memiliki ruang yang lebih terbuka untuk diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Namun, implementasi di lapangan tetap menghadapi kendala moral, sosial, dan administratif yang membuat realisasi hak ini belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum negara, hukum agama, dan budaya masyarakat agar prinsip keadilan dan perlindungan anak dapat benar-benar terwujud dalam praktik pembagian waris di Indonesia.

Sebagaimana Perhitungannya seperti berikut:

→ **Anak luar nikah hanya dapat warisan dari ibu dan keluarga ibu.**

Contoh Kasus:

- Ibu meninggal dunia.
- Meninggalkan:
 - 1 anak luar nikah (anak kandungnya)
 - 1 saudara laki-laki (adik/abang ibu)

Total harta: Rp 90 juta

Pembagian:

- Anak luar nikah = ahli waris sah dari ibu → bagian $\frac{1}{2}$ (**karena anak perempuan tunggal**)
- Sisanya $\frac{1}{2}$ → jatuh ke saudara laki-laki (karena tidak ada suami/orang tua ibu)

→ Maka:

- Anak luar nikah = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 90 \text{ juta} = \text{Rp } 45 \text{ juta}$
- Saudara laki-laki ibu = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 90 \text{ juta} = \text{Rp } 45 \text{ juta}$

2. Perhitungan Waris Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (Jika Anak Diakui oleh Ayahnya)

→ **Anak luar nikah yang diakui bisa mendapat bagian seperti anak sah.**

Contoh Kasus:

- Ayah meninggal dunia.
- Meninggalkan:
 - 1 anak sah

- 1 anak luar nikah (sudah terbukti dan diakui)
- Tidak ada istri, orangtua, atau saudara lainnya.

Total harta: Rp 100 juta

Pembagian:

- Anak sah = $\frac{1}{2}$
- Anak luar nikah (yang diakui) = $\frac{1}{2}$

➔ Maka:

- Anak sah = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 50 \text{ juta}$
- Anak luar nikah = $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 50 \text{ juta}$

Catatan penting: Anak luar nikah hanya bisa mendapat warisan jika **diakui secara hukum**, misalnya lewat tes DNA atau pengakuan tertulis notaris.

3. Melalui Wasiat Wajibah (Jika Tidak Diakui oleh Ayah dan Tidak Bisa Melewati Jalur Waris Biasa)

➔ Anak luar nikah bisa diberi bagian melalui wasiat wajibah maksimal $\frac{1}{3}$ dari total harta.

Contoh Kasus:

- Ayah meninggal dunia.
- Meninggalkan:
 - 1 anak sah
 - 1 anak luar nikah yang tidak diakui
- Ayah ingin memberikan warisan ke anak luar nikah lewat wasiat.

Total harta: Rp 120 juta

Wasiat maksimal untuk anak luar nikah:

= $\frac{1}{3} \times \text{Rp } 120 \text{ juta} = \text{Rp } 40 \text{ juta}$

Sisa harta ($\frac{2}{3} = \text{Rp } 80 \text{ juta}$)

= dibagikan ke ahli waris lain (anak sah, dll)

Kesimpulan Singkat:

Skenario	Hak Anak Luar Nikah	Perhitungan
Hukum Islam (KHI)	Hanya dari ibu	Ikuti faraid, biasanya $\frac{1}{2}$ jika tunggal
Putusan MK + KUHPerdata	Sama seperti anak sah jika diakui	Bagi rata (misal $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$)
Wasiat Wajibah	Maks. $\frac{1}{3}$ dari total harta	$\frac{1}{3} \times \text{total harta}$

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik balik penting dalam perlindungan hak anak luar nikah, karena membuka akses terhadap hubungan keperdataan dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmiah.
2. Hukum positif Indonesia telah mengakui hak waris anak luar nikah secara normatif, namun implementasinya di tingkat pengadilan dan administrasi masih belum seragam dan seringkali terganjal oleh stigma sosial serta interpretasi hukum lokal yang sempit.
3. Dalam hukum Islam, anak luar nikah tidak memiliki hak waris secara langsung karena tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya. Namun, solusi alternatif berupa wasiat wajibah dapat digunakan untuk memberi bagian warisan maksimal sepertiga dari harta pewaris.
4. Harmonisasi antara hukum negara dan hukum agama diperlukan, termasuk melalui regulasi turunan, edukasi publik, dan pelatihan aparat hukum, agar prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan anak dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik pewarisan di Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini.. Terima kasih juga kepada tim editor dan reviewer Jurnal Ilmiah atas saran dan koreksi yang membangun, yang telah membantu meningkatkan kualitas artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Afandy, C., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). *Literasi keuangan dan manajemen keuangan pribadi mahasiswa di Provinsi Bengkulu*. Otoritas Jasa Keuangan. <http://www.ojk.go.id>

Fransisca, F. N. (2024). *Peralihan hak atas tanah oleh anak luar nikah pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010*. [Artikel ilmiah].

Hasballah, K. (2022). *Wasiat wajibah sebagai bentuk perlindungan anak luar nikah dalam hukum Islam dan hukum nasional*. Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 4(1), 45–59.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945*. <https://www.mkri.id>

Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2012). *Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Hasil Luar Nikah dan Wasiat Wajibah*. <https://mui.or.id>

Putri, A. K. (2021). *Implementasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi dan Hukum Keluarga, 5(2), 88–102.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.